



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.P/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Nik :7371042909720003, Ujung Pandang, 29 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 466/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 5 Oktober 2020 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Sri Ayu Indrawati binti Surady** pada tahun 1995 dan telah meninggal dunia pada 23 Juli 2016 di Kota Makassar, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh lurah Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang Baru, nomor: 157/474.3/LJR/X/2020, tertanggal 05 Oktober 2020;

2.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Intan Annasty binti Kaharuddin**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan

hal 1 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sungai Pareman Lr 54A/14C, RT 003, RW 003, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama **A Fega Yudanto Tamallo bin Yoseph Tamallo**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

3.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

4.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.

5.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan.

6.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-182/KUA.21.12.12/5/PW.01/9/2020 tanggal 24 September 2020.

hal 2 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor : 071/RN/P2TP2A-MKS/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Intan Annasty binti Kaharuddin** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **A Fega Yudanto Tamallo bin Yoseph Tamallo**.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon bernama **Intan Annasty binti Kaharuddin**, calon suami bernama **A. Fega Yudanto Tamallo bin Yoseph Tamallo** dan wali calon suami nama **Andi Fahrul Yoseph Tamallo** telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko Nikah yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat hakim tersebut adalah terkait dengan masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap dilanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

hal 3 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **Intan Annasty**, calon suami bernama **A. Fega Yudanto Tamallo** dan wali calon suami bernama **Andi Fahrul Yoseph Tamallo** di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Intan Annasty:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya sedangkan ibu kandung saya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya kenal dan sudah lama pacaran dengan **A. Fega Yudanto Tamallo**;
- Bahwa saya sudah hamil 2 bulan, dan yang menghamili saya adalah **A. Fega Yudanto Tamallo** karena pernah berhubungan badan/intim;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMP dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Keterangan A. Fega Yudanto Tamallo:

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan **Intan Annasty** sudah lama;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan/intim dengan **Intan Annasty** dan kini **Intan Annasty** sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya setuju manikah dengan **Intan Annasty** dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah sebagai penjual pakaian dengan penghasilan Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua saya sudah meninggal dunia;

Keterangan wali calon suami nama Andi Fahrul Yoseph Tamallo:

- Bahwa saya dan **A. Fega Yudanto Tamallo** bersaudara kandung dan kedua orang tua saya sudah meninggal dunia;

hal 4 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai saudara kandung **A Fega Yudanto Tamallo** telah melamarkan terhadap **Intan Annasty** melalui orang tuanya untuk menikah;
- Bahwa lamaran saya sudah di terima oleh Pemohon dan segala terkait dengan pernikahan sudah disepakati bersama termasuk uang belanja sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mahar dan lain sebagainya;
- Bahwa **A. Fega Yudanto Tamallo** sudah berumur 23 tahun lebih;
- Bahwa **A. Fega Yudanto Tamallo** tamat sekolah SMP;
- Bahwa **A. Fega Yudanto Tamallo** sudah mempunyai pekerjaan sebagai jual pakaian dan memperoleh penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa aqad nikah akan dilaksanakan setelah ada izin dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Kaharuddin Karim, Nomor:7371042909720003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kaharuddin Karim, Nomor:7371040410050004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Intan Annasty, Nomor:7371047110020006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 7371.AL.2009.019065 tanggal 09 Juli 2009, atas nama Intan Annasty, lahir tanggal 31 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

hal 5 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor Pokok Sekolah: 40604641 atas nama Intan Annasti, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Makassar tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah: 40307325 atas nama A Fega Yudanto Tamallo, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bonehau tanggal 02 Juni 2017, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 563SAK/ILB/cs/1998 tanggal 10 Juni 1998, atas nama A. Fega Yudanto Tamallo, lahir tanggal 20 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat Keterangan Dr. Stefanus Sumilat, Sp.OG tertanggal 16 Oktober 2020, hasil pemeriksaan menerangkan bahwa Ny. Intan umur 18 Tahun, saat ini sedang dalam kehamilan 13-14 minggu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor: 071/RN/P2TP2A-Mks/X/2020, Kota Makassar tanggal 1 Oktober 2020, yang ditujukan kepada **A Fega Yudanto Tamallo (catin laki-laki) dan Intan Annasty (catin perempuan)**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B-182/kua.21.12.12/Pw.01/9/2020 tanggal 24 September 2020, yang ditujukan kepada **Intan Annasti.K/Fega Yodanto T**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, bermetai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.10;

hal 6 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. bukti saksi:

1. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **Kaharuddin**, saksi adalah istri kedua Pemohon, kenal pula istri pertama Pemohon bernama **Sri Ayu Indrwati** namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Intan Annasty**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **Intan Annasty** akan tetapi terhalang karena faktor umur, baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **Intan Annasty** telah dilamar oleh **A. Fega Yudanto Tamallo** melalui kakak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan keluarga **A. Fega Yudanto Tamallo** sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa saksi tahu **Intan Annasty** dengan **A. Fega Yudanto Tamallo** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **Intan Annasty** sudah hamil setelah **Intan Annasty** memberi tahu saksi dan yang menghamili adalah **A. Fega Yudanto Tamallo**;
- Bahwa saksi tahu **Intan Annasty** dan **A. Fega Yudanto Tamallo** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama **Kaharuddin**, adalah ayah kandunh saksi dan kenal pula istrinya bernama Sri Ayu Indrwati ibu kandung saksi namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Winda sekarang adalah ibu tiri saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk **Intan Annasty**;

hal 7 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan Intan Annasty akan tetapi terhalang karena faktor umur, baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu Intan Annasty telah dilamar oleh A. Fega Yudanto Tamallo melalui kakak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan keluarga A. Fega Yudanto Tamallo sudah sepakat untuk menikahkan Intan Annasty dengan A. Fega Yudanto Tamallo;
- Bahwa saksi tahu Intan Annasty dengan A Fega Yudanto Tamallo sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu Intan Annasty sudah hamil setelah Intan Annasty memberi tahu saksi dan yang menghamili adalah A. Fega Yudanto Tamallo;
- Bahwa saksi tahu Intan Annasty dan A. Fega Yudanto Tamallo tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1 dan P.2), dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

hal 8 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon terkait dengan resiko perkawinan di bawah umur seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon (Intan Annasty), calon suami (A. Fega Yudanto Tamallo) dan wali calon suami (**Andi Fahrul Yoseph Tamallo**) terkait dengan resiko perkawinan seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama **Intan Annasty** dengan seorang laki-laki bernama **A. Fega Yudanto Tamallo**, Pemohon, keluarga dan keluarga calon suami telah merestui untuk mengawinkan anaknya karena anak Pemohon bernama **Intan Annasty** sudah hamil 2 (dua) bulan, telah terpenuhi syarat pernikahan untuk menikah sesuai Undang-undang kecuali syarat umur, namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan Pemohon sudah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sesuai surat Nomor 071/RN//P2TP2A-MKS/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P. 2 dan P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kaharuddin/**Pemohon** selaku kepala keluarga dan **Intan Annasty** telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan

hal 9 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama **Intan Annasty**, menerangkan bahwa Intan Annasty lahir pada tanggal 31 Oktober 2002, anak keempat perempuan dari suami istri **Kaharuddin K dan Ayu Indrawati**, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Intan Annasty, tanggal 29 Mei 2019, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Intan Annasty telah tamat Sekolah Menengah Pertama, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **A. Fega Yudanto Tamallo**, tanggal 2 Juni 2017, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa **A. Fega Yudanto Tamallo** telah tamat Sekolah Menengah Pertama, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Akta Kelahiran atas nama **A. Fega Yudanto Tamallo**, menerangkan bahwa **A. Fega Yudanto Tamallo** lahir pada tanggal 20 November 1997, anak kedua laki-laki dari suami istri **Yoesep Tamallo dan Andi Indriana Ishak**, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat Keterangan **Dr. Stefanus Sumilat, Sp.OG** tanggal 16 Oktober 2020 bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Nomor:071/RN/P2TP2A-MKS/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, yang ditujukan kepada Fega Yudanto Tamallo **dan Intan annasty** telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.10 adalah surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu

hal 10 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, telah terpenuhi syarat formil dan meteril, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Intan Annasty** terdapat halangan kekurangan persyaratan karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon yang bernama **Intan Annasty** dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon suaminya bernama **A. Fega Yudanto Tamallo** yang telah dikenalnya/dilamarnya(pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, **Intan Annasty, A. Fega Yudanto Tamallo dan walinya bernama Andi Fahrul Yoseph Tamallo**, bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak bernama **Intan Annasty**, umur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan **Intan Annasty dengan A. Fega Yudanto Tamallo** namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **Intan Annasty dengan A. Fega Yudanto Tamallo** sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan **Intan Annasty** telah hami 2 bulan (13-14 minggu);
- Bahwa antara **Intan Annasty dengan A. Fega Yudanto Tamallo tidak** ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga **A. Fega Yudanto Tamallo** telah merestui untuk menikahkan anaknya dan waktu pernikahan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;

hal 11 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama **Intan Annasty** baru berumur 18 (delapan belas) Tahun, demikian eratnya hubungan cintanya dengan **A. Fega Yudanto Tamallo** sehingga **Intan Annasty** hamil sudah 13-14 minggu hingga sekarang;
- Bahwa benar antara **Intan Annasty dan A. Fega Yudanto Tamallo** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon, dan wali calon suami telah merestui untuk menikahkan **Intan Annasty dan A. Fega Yudanto Tamallo**;
- Bahwa benar **Intan Annasty dan A. Fega Yudanto Tamallo** sudah siap untuk menikah dan tanpa paksaan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama **Intan Annasty** secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya, telah nampak perutnya besar dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat

hal 12 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita apabila terjadi penyimpangan batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Intan Annasty** ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang wanita atau baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak perempuan lain yang sebaya dengannya, sudah saling mencintai dengan calon suaminya bahkan **Intan Annasty** sudah hamil 13-14 minggu, hal ini pula diakui oleh **A. Fega Yudanto Tamallo** di muka sidang, kedua orang tua dan saksi-saksi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama **Intan Annasty** sangat mendesak dan dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon suaminya bernama **A. Fega Yudanto Tamallo**;

Menimbang, bahwa **Intan Annasty** menurut Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan kecuali faktor umur;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan, kewajaran, hal-hal yang mendesak dan demi keselamatan terbaik anak;

hal 13 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, maupun **Intan Annasty dan A. Fega Yudanto Tamallo dan walinya** sudah bertekad penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa mambawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus dihilangkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تُكْرَهُ لِلرِّجَالِ نِكَاحُ الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالْحَيَاتِ عِنَٰدِكُمْ وَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُذْهِبَ اللَّهُ مَا لِلظَّالِمِينَ كَمَا يُذْهِبُ اللَّهُ مَا لِّلْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الَّذِي يَدْعُوا وَاللَّهُ غَوِيٌّ حَدِيدٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْفَتْحَ فَاتْرَحَ فِيهِ لِحْضَ الصَّرِّ وَأَصْنِ الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِيهِ ابْصُومَ فِيمَ لَهُ وَجَدَ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

hal 14 dari 16 **hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks**



رُدِّ الْمَطْلُوبُ مُتَقَدِّمًا عَلَى غَيْرِهِ لِاصْلَاحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Intan Annasty** dengan calon suami bernama **A. Fega Yudanto Tamallo** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **Intan Annasty binti Kaharuddin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **A. Fega Yudanto Tamallo bin Yoseph Tamallo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Yunus

hal 15 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks



Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

hal 16 dari 16 hal Pen. No.466/Pdt.P/2020/PA Mks